

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab dari kegagalan bangunan bukan hanya dari kesalahan pelaksanaan. Terbukti jika pelaksanaan tidak sesuai perencanaan yang telah diperhitungkan dari awal maka kegagalan bangunan bisa terjadi. Perhitungan yang salah di perencanaan contohnya kesalahpahaman kontraktor terhadap jenis tanah yang berbeda satu daerah dengan yang lain. Kesalahan yang biasa kontraktor lakukan adalah membuat pondasi bangunan menggunakan perkiraan yang ada di Jawa dan digunakan untuk membangun bangunan di daerah Kalimantan. Sedangkan contoh kesalahan dibidang pelaksanaan adalah dengan mengurangi jumlah besi pada bangunan yang tentunya berbahaya untuk keselamatan manusia juga bangunan telah difungsikan.

Tanggung jawab kontraktor pada Pasal 54 A. V. 1941 yang menjelaskan ketentuan tanggung jawab penyedia jasa selama 5 tahun sejak tanggal penyerahan sebenarnya cukup panjang dengan maksud untuk lebih mendorong Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan seksama (cara, teknik, pemakaian bahan) sehingga terjamin mutu pekerjaan. Dalam pasal ini ditekankan pula, bahwa selain menjaga kebaikan mutu pelaksanaan, Penyedia Jasa juga harus memperhatikan kewajaran gambar/bestek dan rencana pada waktu pelaksanaan. Dia tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kemungkinan terdapatnya kenyataan yang tidak sesuai dengan rencana atau hal yang

tidak diduga semula, yang akan berpengaruh buruk pada hasil pekerjaan dimana dia dapat disalahkan, bila tidak memberitahu pada Direksi.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal kegagalan konstruksi, kontraktor selaku penyedia jasa wajib bertanggungjawab atas semua kerugian yang dialami oleh pengguna jasa. Ganti rugi harus dilakukan penyedia jasa selama ada bukti bahwa penyedia jasa menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa.

Hal ini sejalan dengan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjelaskan apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penanda tangan kontrak kerja konstruksi.

Kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan dari penyedia jasa harus diberikan sanksi dan juga ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (pengguna jasa).

B. Saran

1. Penyedia jasa harus memperhitungkan serta mempertimbangkan segala kemungkinan resiko yang dapat terjadi, sehingga dalam pelaksanaan kerja konstruksi tidak terjadi kerugian hingga kegagalan bangunan.
2. Komunikasi yang dijalin antara pemberi tugas dan penyedia jasa harus dibangun dengan baik, sehingga terjadi beda tafsir diantara kedua belah pihak tidak berakibat fatal dan berkepanjangan.
3. Jika terjadi sengketa, para pihak sekiranya bisa menyelesaikan sebagaimana yang telah diatur pada tahap perencanaan. Ataupun menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.